

EFEKTIVITAS PENJATUHAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU ZINA DALAM QANUN JINAYAH NO 6 TAHUN 2014

Putri Husnul Khotimah¹⁾, Widi Novianti²⁾, Deden Najmudin³⁾

^{1)2)3.)} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: phusnul30@gmail.com, widinovianti29@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.Id.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Penjatuhan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 di Aceh, dengan fokus pada dampak hukuman ini terhadap pencegahan pelanggaran zina dan penerapannya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Aceh. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukuman cambuk mampu menekan angka pelanggaran, menciptakan efek jera, serta menjamin keadilan sesuai prinsip syariat Islam. Penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum cambuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah tindak pidana zina, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan syariat. Berlandaskan teori hukum Islam dan teori pencegahan kejahatan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka mendalam. Langkah-langkah meliputi pengumpulan data dari dokumen resmi, kajian literatur terkait, serta analisis kritis terhadap ketentuan qanun dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk secara normatif sesuai dengan prinsip syariat Islam, namun efektivitasnya dalam menciptakan efek jera bersifat relatif, bergantung pada penerimaan masyarakat dan dukungan sistem hukum yang konsisten.

Kata kunci: Hukuman Cambuk, Qanun Jinayah, Efek Jera

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 di Aceh menjadi salah satu regulasi yang mencerminkan penerapan hukum syariat Islam secara formal di Indonesia. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam qanun ini adalah hukuman cambuk bagi pelaku zina. Hukuman ini didasarkan pada prinsip syariat yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga moralitas masyarakat, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Dalam implementasinya, hukuman cambuk menarik perhatian tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif sosial, hak asasi manusia, dan efektivitasnya dalam mengurangi angka pelanggaran zina.

Namun, perdebatan muncul mengenai sejauh mana hukuman ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Di satu sisi, beberapa pihak menganggap hukuman cambuk berhasil memberikan efek jera dan menjaga nilai-nilai moral masyarakat Aceh. Di sisi lain, kritik datang dari kalangan yang memandang hukuman ini tidak sepenuhnya berhasil menekan kasus zina dan justru memunculkan kesenjangan, seperti penerapan yang tidak konsisten, perlakuan diskriminatif, atau dampak psikologis pada pelaku dan masyarakat sekitar.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam kerangka Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014. Apakah penerapan hukuman ini benar-benar mampu menurunkan angka pelanggaran, atau justru menyisakan permasalahan, baik dari segi keadilan, implementasi, maupun dampak sosial.

Kesenjangan ini penting untuk ditelaah guna mengevaluasi keberlanjutan dan relevansi hukuman cambuk dalam konteks hukum syariat di Aceh.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang menyeluruh terkait efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukuman cambuk, serta rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan Qanun Jinayah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan jenis analisisnya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dan membangun teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Adapun langkah – Langkah dari penelitian (yuridis – normatif)

1. Pengumpulan Bahan Hukum

- Primer: Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014, putusan Mahkamah Syariah.
- Sekunder: Jurnal, buku, dan laporan terkait hukum jinayah.
- Tersier: Kamus hukum atau ensiklopedia.

2. Analisi Substansi Hukum

- Mengkaji isi pasal terkait hukuman cambuk dan tujuan penerapannya.

3. Menarik Kesimpulan

- Menilai efektivitas penerapan qanun. etode penelitian merupakan prosedur ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zina

Kata "zina" berasal dari bahasa Arab yang berarti menyetubuhi wanita tanpa akad nikah yang sah, atau akibat wanita tersebut merupakan budak. Dalam pandangan fiqh, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang terjadi ketika kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan, minimal hingga kepala zakar. Persetubuhan yang diharamkan ini dianggap sebagai zina, terutama ketika zakar terbenam di dalam farji.

Abdul Halim Hasan mendefinisikan zina sebagai tindakan laki-laki memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan tanpa adanya nikah. Definisi ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Abdul Djamali, yang menekankan persetubuhan tanpa ikatan nikah. Ulama lain, seperti Ibnu Rusyd, menegaskan bahwa zina adalah hubungan yang terjadi tanpa ikatan sah atau pemilikan hamba. Hamka juga menyatakan bahwa zina mencakup semua persetubuhan di luar nikah yang sah.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan sah. Zina dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *hudūd*, yang merupakan hukuman untuk pelanggaran hak Allah. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku zina telah diatur dalam Alquran, menegaskan bahwa hal ini adalah hak mutlak Allah.¹

Selain dari pada zina menurut islam, Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang memiliki otonomi khusus. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 18 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah. Undang-Undang Dasar juga mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Di Aceh, setelah reformasi 1998, terjadi perkembangan hukum, termasuk syariat Islam, yang dituangkan dalam Undang-Undang Keistimewaan Aceh dan Otonomi Khusus.²

Penerapan jarimah zina menurut qanun jinayah aceh dilihat dari beberapa aspek yaitu diantaranya jika yang melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya maka ia dapat dikenakan hukuman cambuk yaitu sebanyak 100 kali dan atau bisa ditambahkan dengan uqubat ta'zir sekurang-kurangnya 100 gram emas murni namun jika hukuman penjara paling lama 10 bulan hal ini sesuai dengan aturan di qanun aceh pada pasal 33 ayat (1). Adapun hukuman berbeda jika kasusnya ini berkenaan dengan pengakuan telah melakukan zina maka pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina. Pengakuannya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan catatan hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan³

Adapun ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh seyogyanya dipahami berdasarkan tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna melalui lembaga pengadilan di tengah masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam.⁴

Sanksi Hukuman bagi pelaku Zina

Pelaku zina dalam islam, memberikan sanksi hukuman yang memiliki koensekuensi yang sangat tegas dan sangat keras. Dikarenakan perbuatan zina menjadi persoalan dalam masalah keturunan sedangkan hukum islam memiliki lima tujuan syariat atau yang disebut dengan maqashid syariah dan hal ini harus mendapatkan prioritas dalam kehidupan manusia. Yaitu Hifdz ad din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal), hifdz an nasl (menjaga keturunan) dan hifdz al maal (menjaga harta). Perbuatan zina sudah bertentangan dengan tujuan syariat islam yaitu hifdz anasl (menjaga keturunan). Untuk memelihara keturunan manusia. Hukum perkawinan merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menyalurkan hawa nafsu secara halal menurut fitrahnya dan untuk menciptakan suasana rumahan Sakina, mawadah wa rama, demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya⁵

Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum islam terbagi kepada dua bagian yaitu zina muhsan dan ghaira muhsan. Zina muhsan yaitu pelaku sudah mempunyai keluarga baik istri, suami, duda ataupun janda. Sedangkan ghair muhsan yaitu pelaku belum menikah dan tidak dalam ikatan pernikahan. Maka dalam hukum islam memberikan sanksi kepada si pelaku berbeda. Untuk pelaku zina muhsan, sudah menikah dalam ikatan yang sah maka sanksi hukumannya yaitu di rajam dalam keadaan dikubur hingga leher dan dilempari batu sehingga mati. Baik laki laki maupun Perempuan. Sedangkan, Untuk pelaku ghair muhsan, belum ada ikatan perkawinan/ belum menikah, maka sanksi hukumannya yaitu ducambuk sebanyak seratus kali cambukan. Sebagaimana telah tegas diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An- nur ayat 2 yang artinya :""Perempuan dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman""

Pelaku zina yang mendapatkan sanksi hukuman rajam dapat dieksekusi jika terbukti dengan empat orang saksi yang adil dan pelaku mengaku perbuatan tersebut. Hukum islam sangat berhati hati dengan sanksi rajam karena menyangkut paut dengan nyawa seseorang. Untuk membuktikan keterangan empat orang saksi sulit untuk diwujudkan sebab mereka harus melihat dengan kepala mata mereka sendiri perbuatan zina tersebut. Kemudian untuk pengakuan dari si pelaku apabila pelaku mengakui perbuatan zina tersebut dan meminta dirajam maka kan diarahkan untuk bertaubat dan menarik pengakuannya⁶. Hukuman terhadap pelaku

zina sebenarnya tidak bertujuan untuk menjatuhkan hukuman yang paling kejam, namun secara umum serupa dengan sanksi/ hukuman dalam hukum pidana islam, yaitu untuk mencegah kerugian dan memperoleh kemaslahatan.

Konsep Penerapan Sanksi pelaku zina dalam Qanun Jinayah No 6 tahun 2014

Ditinjau dari perspektif qonun jinayah no 6 tahun 2014 penerapan sanksi bagi pelaku zina dilihat dari beberapa ketentuan diantaranya apabila yang melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya maka mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali atau ditambahkan dengan uqubat ta'zir sekurang kurangnya 100 gram emas murni maka apabila hukumannya yaitu dipenjara paling lama 10 bulan maka hal ini sesuai dengan aturan qanun jinayah yang terdapat pada apasal 33 ayat (1) . Adapun berbeda hukumannya jika terdapat pengakuan dari si pelaku bahwa dia mengakui perbuatan zina tersebut maka pengakuannya dianggap sebagai permohomam untuk dijatuhi uqubat zina. Pengakuan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan catatan hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Untuk lebih memahami lebih jelas mengenai penerapan sanksi bagi pelaku zina berikut beberapa pasal terkait dengan pernyataan yang terdapat di atas :

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.(3) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan / atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan / atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, selain dengan diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina tidak secara langsung sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan "dan laki laki yang berzina dengan Perempuan, maka hukumlah keduanya seratus kali cambuk..." hal ini merupakan implementasi penereapan qanun jinayah dalam menegakan hukumannya. yang berpacu kepada prinsip syariat islam dengan meberlakukannya hukuman ta'zir berapa seratus kali cambuk. Meski demikian, namun tidak semua ketentuan Syariat Islam mengenai hukuman zina diterapkan sepenuhnya Misalnya, Qanun Jinayah tidak secara tegas menyebutkan perbedaan hukuman antara pelaku zina Muhsan dan pelaku zina ghair muhsan, sebagaimana yang diatur dalam syariat islam. Penerarapan sanksi hukuman dalam Qanun Jinayah , hukumannya tetap sama, bagi pelaku zina ghair muhsan (yang sudah menikah) atau belum menikah. Meskipun demikian, Pasal 33 ayat

(2) menegaskan adanya hukuman ganda bagi mereka yang sudah dihukum seratus kali cambuk akibat perbuatan zina dan melakukan zina lagi. Setelah dihukum seratus kali cambuk sebagai hukuman zina, hukuman tersebut dapat ditambah dengan hukuman ta'zir, seperti denda seberat 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan. Kedua hukuman ini sejalan dengan dua ayat

Al-Qur'an dan satu Hadits Nabi, bertujuan untuk mencegah umat Islam dari melakukan perbuatan zina.

Pengakuan telah melakukan zina

Ketentuan terhadap pengakuan telah melakukan zina disebutkan dalam 37 ayat 1 didalam qonun jinayah Nomer 6 Tahun 2014 yaitu :

Pasal 37

1. Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhkan 'Uqubat zina. 2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. 3. Penyidik dan / atau Penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

1. Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh Penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. 2. Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, Hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah zina. 3. Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, Hakim menjatuhkan hukuman 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Sanksi dapat dikenakan terhadap pelaku zina apabila ia melakukan perbuatannya dengan sengaja dan mengakui melakukan perbuatan zina tersebut. Namun apabila pelaku mencabut pengakuannya atau engan untuk bersumpah, maka status si pelaku ini dalam pemeriksaan yaitu Kembali ke pemeriksaan awal jarimah khawat atau ikhtilat dengan sanksi hukuman uqubat cambuk sebanyak tiga puluh kali dan atau denda paling banyak 300 gram murni dan/ atau denda penjara selama 30 bulan.

Pelaku dalam jarimah zina menurut qanun jinayah

- a. Pelaku pasangan yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak ada mahramnya (Ajnabi). Dalam melakukan perbuatan zinanya pelaku tidak memiliki hubungan mahram. Sanksi hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali.
- b. Pelaku pasangan yang memiliki hubungan darah atau mahramnya. Apabila pelaku dan pasangannya atau keduanya mempunyai hubungan darah dan melakukan perbuatan zina maka menurut qanun jinayah sanksi hukuman yang diberikan berupa uqubat hudud sebanyak 100 kali dera dapat ditambah dengan hukuman ta'zir yaitu di denda paling banyak 100 gram murni / penjara selama 10 bulan.
- c. Pelaku yang melakukan nya sudah baligh (dewasa) dengan anak yang dibawah umur. Didalam pasal 34 pada qanun aceh menjelaskan "Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'uqubat hudud dapat ditambah dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan."

KESIMPULAN

Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum islam terbagi kepada dua bagian yaitu zina muhsan dan ghaira muhsan Konsep sanksi hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam qonun jinayah no.

6 tahun 2014 yang diatur pada pasal 33 dan pasal 34 dengan sanksi hukuman Uqubah hudud cambuk 100 kali dan ditambah dapat ditambah dengan Uqubah Ta'zir cambukan sebanyak 100 kali kemudian sanksi untuk orang yang mengakui perbuatan zina diatur dalam pasal 37 dan pasal 38. Untuk pelaku dalam jarimah zina menurut Qanun fiqh jinayah terbagi kepada tiga bagian : pertama, Pelaku pasangan yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak ada mahramnya (Ajnabi), kedua, Pelaku pasangan yang memiliki hubungan darah atau mahramnya, dan ketiga, Pelaku yang melakukan nya sudah baligh (dewasa) dengan anak yang dibawah umur.

Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari perbuatan zina, yang dianggap merusak tatanan sosial dan nilai-nilai agama. menegaskan bahwa hukuman cambuk diatur sebagai bentuk penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk memelihara moralitas Masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan sanksi cambuk dalam qonun jinayah merupakan refleksi dari usaha untuk mengharmonisasikan hukum dengan nilai-nilai agama dan sosial, meskipun harus diimbangi dengan pendekatan yang sensitif terhadap hak asasi dan keadilan.

REFERENSI

- Ardiansyah,A. Hardiansyah,A. Yazid, C.I.N.N. Baskara,D. Najmudin,D. 2023. Tindak Pidana Zina Perspektif Qanun Jinayah Aceh. Socius : Jurnal penelitian ilmu- ilmu sosial. Vol 1, Nomor 5.
- Kahar Muzakir, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Vol 1 (2022).
- Reno Ismanto, 'Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw', El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu, 2.1 (2021), 29–39 . 38.
- Ridho Riyadi, 'Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir', Studia Quranika, 5.2 (2021), 192 . 194.
- Simon, Mustamam, Adil Akhyar. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qonun Di Lhoksukon Aceh Utara. Vol 3 (2021) . Hal 652. Jurnal Ilmiah Metadata.
- Ulfyanti,N.S. Muniri,S. 2022. Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam. olume 3 nomor 2.